

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **IV.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pada pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kawasan perbatasan negara merupakan manifestasi utama dan memiliki peran penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, keamanan dan keutuhan wilayah, dimana kawasan perbatasan memiliki persoalan sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan menjadi semakin kompleks karena bersinggungan dengan kedaulatan negara lain.

Berdasarkan pengertian tersebut baik Indonesia maupun PNG terus berupaya untuk memperkuat hubungan kerjasama antara kedua Negara terutama di bidang perbatasan. Kemudian pada 17 Juni 2013, antara Indonesia dan PNG telah menyepakati suatu *Basic Agreement on Border Arrangements Between the Republic of RI and The Republic of PNG* yang mulai diberlakukan pada tahun 2014. Perjanjian ini mengatur secara keseluruhan akan permasalahan perbatasan antara Indonesia dengan PNG.

Acamaan keamanan yang terjadi di daerah perbatasan diantara Indonesia dengan PNG lebih bersifat kearah ancaman keamanan non-tradisional. Ancaman keamanan non-tradisional yang terjadi di kawasan perbatasan antara Indonesia dengan PNG adalah permasalahan lintasbatas, kejahatan lintas batas(*transnational crime*), penangkapan ikan secara illegal dan perdagangan gelap.

Dalam permasalahan lintas batas, semenjak diberlakukannya akses terbuka pasar tradisional di daerah Skouw – Wutung membuat semakin meningkatnya jumlah pelintas batas yang melakukan perlintasan kedua negara. Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan pelintas batas yang tidak memiliki dokumen resmi untuk melintas yang telah disepakati oleh kedua negara. Selain itu, pelintas batas banyak juga yang bertujuan untuk mencari suaka politik dengan alasan tidak jelas yang akhirnya menjadi pengungsi di kamp-kamp sekitar daerah perbatasan.

Dari ke 16 pos lintasbatas yang telah disepakati, sejauh ini hanya terdapat dua titik perbatasan perlintasan utama antara Indonesia dan PNG.

Permasalahan selanjutnya adalah penyelundupan ganja. Dalam permasalahan ini penyelundupan dilakukan melalui jalur darat dan laut yang dirasa minim pos penjagaan lintas batas dari kedua negara. Sehingga, permasalahan ini semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Sebagai upaya mengatasi masalah keamanan non tradisional di kawasan perbatasan dengan PNG, Indonesia dan PNG mengutamakan hubungan kerjasama. Negara RI dan PNG telah melembagakan serangkaian forum bersama bilateral baik forum politis maupun teknis yang diwadahi dalam bentuk kelembagaann yakni *Joint Border Community (JBC)*, sebuah kerjasama komisi setingkat menteri. Lalu *Border Liaison Meeting (BLM)* sebuah kerjasama teknis setingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang secara teknis dilakukan oleh perwakilan pejabat perbatasan kedua negara dalam. Disamping itu, kerangka kelembagaan yang ditujukan untuk menunjang kinerja JBC, kedua Negara telah menyepakati dua turunan kelembagaan teknis yakni *Joint Technical Sub-Committee on Survey Demarcacy and Mapping (JTSCSDM)* dan *Joint Technical Sub-Committee on Security Matters Along to the Common Border Areas (JTSCSM)*.

Dalam pertemuan JSC-Sm ke 17 pada tahun 2012 diagendakan sebuah diskusi terkait patrol kordinasi perbatasan baik perbatasan darat maupun lautan, yang membahas peningkatan aktivitas illegal yang terjadi di daerah perbatasan. Indonesia kemudian mengusulkan untuk membuat suatu patrol perbatasan darat dan laut yang terkordinasi untukmengontrol dan meminimalisasi aktivitas illegal di daerah perbatasan.

Kemudian pada JBC ke 31 pada tahun 2014, diagendakan diskusi terkait draft “MOU tentang Kerjasama Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Internasional dan Peningkatan Kapasitas” yang telah dibahas pada pertemuan ke 18 JSC-Sm, kedua Negara setuju untuk melakukan tahap final dari draft MoU tersebut. Kemudian melakukan pelaksanaan teknik dengan kemungkinan penandatanganan dokumen tersebut secara tentative di Indonesia antara September atau Oktober 2014. Selain itu juga dibahas tentang pembukaan pos linta batas

Wutung, pihak PNG menginformasikan bahwa pos lintas batas Wutung telah siap untuk dibuka pada November 2014.

Dalam setiap forum kerjasama perbatasan, baik Indonesia maupun PNG selalu aktif dalam memberikan informasi perkembangan permasalahan keamanan baik tradisional maupun non-tradisional di daerah perbatasan. *Feedback* yang terjadi antara Indonesia dengan PNG dalam forum kerjasama perbatasan ini sangat terlihat jelas dan cepat. Akan tetapi, forum kerjasama antara Indonesia dan PNG ini hanya dilakukan setahun sekali, hal itu jelas kurang untuk menangani permasalahan keamanan yang kemungkinan besar terjadi setiap tahunnya.

JBC dirasa kurang dalam menangani permasalahan keamanan yang ada di daerah perbatasan. Ruang lingkup JBC yg terlalu luas membuat masalah keamanan di daerah perbatasan kurang ditangani secara mendetail mengingat ancaman keamanan yang ada bersifat non-tradisional dimana aktornya adalah individu. Partisipasi dari sub komisi yang dibentuk oleh JBC juga dirasa kurang, dengan satu dari tiga sub komisi yang aktif membuat JBC semakin dirasa kurang dalam menangani permasalahan kerjasama perbatasan.

Keberadaan BLM cukup untuk menutupi kekurangan yang ada dalam tubuh JBC. Ruang lingkup BLM yang lebih kecil seharusnya sudah mampu untuk menangani permasalahan ancaman keamanan di daerah perbatasan. Akan tetapi, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, kekurangan infrastruktur dan fasilitas di daerah perbatasan yang ditambah dengan geografi perbatasan antara Indonesia dengan PNG yang diwarnai dengan perbukitan dan hutan membuat jangkauan BLM menjadi minim.

Demikian penjelasan dalam pembabakan dalam menganalisa bagaimana kerjasama Indonesia – PNG dalam mengatasi ancaman keamanan non-tradisional di daerah perbatasan seperti yang diajukan dalam pertanyaan penelitian. Indonesia dan PNG terus berupaya untuk menjaga keamanan di daerah perbatasan kedua Negara melalui forum kerjasama yang telah ada yaitu *Joint Border Committee (JBC)* yang merupakan forum kerjasama kedua Negara setingkat menteri dan juga *Border Liaison Meeting (BLM)* yang merupakan forum kerjasama setingkat provinsi.